



MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Dita Afrina

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
ditaafрина74@gmail.com

DOI: 10.14421/EkBis.2018.2.2.1136

ABSTRACT

The economic empowerment of the ummah means an effort to improve the dignity of the layers of the Islamic community from the conditions of being unable, and escape from the pitfalls of poverty and economic underdevelopment. In other words, as an effort to build the independence of the people in the economic field, zakat management exists as well-organized activities where there is a process to achieve these goals. Zakat management consists of planning, organizing, implementing, and controlling or supervising carried out to determine and achieve the targets that have been determined through the use of human resources and other resources.

Keywords: *Zakat Management, Community Economic Empowerment, Planning, Organizing, Implementing, Controlling.*

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi, manajemen zakat hadir sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik dimana terdapat proses untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Manajemen zakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Kata kunci: **Manajemen Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Perencanaan, Pengelolaan, Penerapan, Pengendalian.**

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam

berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman (Antonio, 2003).

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999). Di dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan institusi zakat tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Selanjutnya, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Zakat sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan "ibadat", karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial, ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam (Qardhawi, 1996). Manajemen pendistribusian zakat adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Dari sini, maka disepakati bahwa pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka

diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat. Untuk mengetahui potensi zakat tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat. Sedangkan untuk mendistribusikan dan mengelola dana zakat diperlukan penanganan konsep manajemen secara tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola pelaksanaan sistem zakat.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasionalkan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan. Di sinilah letak penting kajian manajemen zakat yang ideal dapat diimplementasikan dalam realitasnya. Tulisan ini hendak mengkaji manajemen zakat sebagai instrumen untuk pemberdayaan umat melalui telaah beberapa artikel, dimana artikel-artikel tersebut membahas mengenai polemik manajemen zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat, yang kemudian nantinya dapat menghasilkan inovasi baru untuk memperbaharui sistem manajemen zakat khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia umumnya.

PEMBAHASAN

Manajemen Zakat

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2001). Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik.

Menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Qardhawi, 1996). Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara

atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi (Purwakananta & Aflah, 2008).

Zakat adalah ibadah *mâliah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallâh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannâs*) (Fakhruddin, 2012). Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, dan pertanggung jawaban harta zakat. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (Hidajat, 2017).

Dengan demikian, konsep zakat telah memberikan contoh bahwa agama islam sangat memperhatikan umatnya yang membutuhkan. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang adil dalam pendapatan, yang diberlakukan melalui kewajiban moral dan kebijakan fiskal⁴ dalam kondisi ekonomi dan sosial. Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa perlu adanya pelembagaan zakat agar potensi, pemanfaatan dan pendayagunaannya mampu mencapai tujuan disyariatkannya. Beberapa negara juga telah menerapkan pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga resmi, baik yang didirikan pemerintah maupun swasta (Saidurrahman, 2013).

Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Pengelolaan zakat tidak cukup dengan niat yang baik saja, namun juga harus didasarkan pada tata kelola (*governance*) yang baik. Peran amil dan juga manajemen pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensi zakat yang belum maksimal di tanah air. Amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional yaitu bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkewajiban pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Kementerian Agama RI, 2012).

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Secara definitif, lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Manajemen pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat (Kementerian Agama RI)

Allah telah memberikan ilmu pengetahuan zakat kepada kita semua tentang cara pengelolaan zakat sehingga dapat mensejahterakan umat. Menurut aturan, baik yang ada pada Al-Quran dan as-Sunnah, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya adalah pemerintah, karena peran pemerintah sebagai "khalifah Allah" dan sebagai "khalifah khala'ifillah". Lembaga/badan yang berhak mengelola zakat adalah pemerintah atau penguasa. Hal ini sesuai dengan pengertian dari ayat 103 Surat At-Taubah, hadits-hadits nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan dan kebijaksanaan para Al-Khulafa Rasyidin (Permono, 2005).

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut Page & Czuba (1999), pemberdayaan adalah konstruksi bersama oleh banyak disiplin ilmu dan bidang: pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan studi tentang gerakan sosial dan organisasi. Namun, pemahaman umum tentang pemberdayaan diperlukan. Menurut Bailey (1992), mendefinisikan pemberdayaan secara tepat dalam proyek dan program akan tergantung pada orang-orang tertentu dan konteks yang terlibat. Sebagai definisi umum, Page & Czuba (1999) menyarankan bahwa pemberdayaan adalah proses sosial multi-dimensi yang membantu orang mendapatkan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Ini adalah proses yang menumbuhkan kekuatan (yaitu, kapasitas untuk menerapkan) pada orang, untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka, dan dalam masyarakat mereka yang mana salah satu implikasi penting dari definisi pemberdayaan ini adalah bahwa individu dan masyarakat secara fundamental terhubung (Page & Czuba, 1999).

Sementara itu, Swift & Levin (1987) pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Aziz dalam Huraerah (2008) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
2. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompokkelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus).
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dibutuhkan suatu upaya yang dapat dilaksanakan menurut Kartasasmita (1995) upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi lemah, oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi karena hal itu bukan akan memperkuat, tetapi justru melemahkan. Melindungi harus dilihat sebagai

upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pengentasan kemiskinan juga menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26). Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog dan ekonom. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel.

1. memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
2. memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
3. memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
4. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

Pembahasan mengenai perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan.

1. Ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.
2. Perekonomian umat adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan.

Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya.

Jadi dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi program nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Di Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa program zakat yang difokuskan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, seperti *Launching Program Community Development "Misi Zakat Community Development di Pulau Kera"*, *Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa melalui program Zakat Community Development (ZCD)*. Menurut Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhudin, pemberdayaan ini bersifat integratif dan komprehensif. "Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan moral."

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakat* mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional (Nawawi, 2010).

Selain zakat ada instrumen lainnya yang bisa dipakai untuk pemberdayaan umat yaitu infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat. Jadi maksud dari pemberdayaan umat adalah agar masyarakat dhuafa dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Al-Ba'ly, 2006).

Menurut George R. Terry seperti dikutip Herujito (2004) merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu: *Planning, Actuating, Organizing, dan Controlling*. Dalam manajemen pengelolaan, ada 4 hal yang menjadi bagian penting manajemen zakat oleh suatu lembaga yakni penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian.

1. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari muzakki. Pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diambil dari masyarakat merupakan peran, fungsi dan tugas bidang penghimpunan. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Menurut Sudewo (2004) kegiatan penghimpunan ada dua yaitu yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donator. Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pencatatan nama-nama donator dirasakan sangat penting karena hal ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Potensi zakat yang ada pada lembaga sangat berpengaruh pada hubungan ini. Di Indonesia, potensi zakat ini cukup besar dan banyak peneliti yang menilai bahwa zakat mampu menjadi bagian dari solusi persoalan kesejahteraan.

2. Pengelolaan

Tidak ada bedanya struktur keuangan zakat dengan struktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu akuntansi dan bendahara. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Verifikasi dana keluar dicermatit sejak diajukan hingga pencairan dana. Sedangkan pencatatan keluar masuknya uang merupakan fungsi dari bidang akuntansi.

Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Manajemen administrasi dan akuntansi menjadi syarat utama bagi manajemen pengelolaan di lembaga zakat. Pengelolaan zakat harus memiliki perencanaan kerja dan sistem adminstasi yang lebih jelas dan tidak bisa menjalankan lembaga hanya sesuka hati. Apalagi, zakat adalah bagian dari ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam dan pengelolaannya juga menjadi bagian untuk mencapai tujuan syariat zakat itu sendiri. Di sinilah arti penting manajemen islami dalam pengelolaan zakat.

3. Pendayagunaan

Kreativitas divisi pendayagunaan merupakan hal yang memotori maju atau mundurnya suatu lembaga zakat, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang tentunya semakin baik dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq. Inti dari zakat itu sendiri adalah Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq. Beberapa kegiatan bidang pendayagunaan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial. Artinya, dana zakat bisa digunakan untuk keperluan konsumtif dan juga produktif. Peyaluran ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan asnaf.

4. Pendistribusian

Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Meski demikian, lembaga zakat juga perlu memperhatikan manajemen pendistribusian. Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yaitu, mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Pola manajemen ini patut diterapkan agar distribusi zakat sesuai dengan syariat dan mampu mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan umat. Distribusi zakat perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses distribusi.

Dengan menjalankan pola manajemen zakat di atas, akan sangat mungkin jika masyarakat muslim menjadi sejahtera. Begitupula Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk kepedulian terhadap sesama.

KESIMPULAN

Pada dasarnya potensi zakat merupakan hal yang paling signifikan karena memberikan efek yang besar dalam mensejahterakan masyarakat. Apalagi jika menilik potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan *stakeholders*, serta dukungan regulasi pemerintah, maka zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Manajemen zakat untuk program pengentasan kemiskinan telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Di samping itu pula, dalam pola manajemen zakat guna memaksimalkan sistem manajemen itu sendiri, kegiatan yang inti (mendasar) dalam Badan Amil Zakat ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Dengan harapan, jika lembaga-lembaga menjalankan pola manajemen zakat di atas, maka akan sangat mungkin jika masyarakat muslim sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, A. A. M. (2006) *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Bailey, D. (1992). Using Participatory Research in Community Consortia Development and Evaluation: Lessons from The Beginning of A Story. *American Sociologist*, 23(4), 71-82.
- Fakhrudin. (2012). Membumikan Zakat: Dari *Taabbudi* Menuju *Taaqquli*. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(1), 95-102.
- Hafidhuddin, D. & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktiknya*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Herujito, Y. M. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grafindo.

- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVII(1), 63-84.
- Huraerah, A., (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan- Anggota IKAPI.
- Kartasasmita, G. (1995). Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. *BESTARI*, 20, 28-34.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2012). *Profil Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- _____. (2012). *Pedoman Zakat Sembilan Seri*.
- Nawawi, I. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Perss.
- Page, N. & Czuba, C. E. (1999). Empowerment: What is It?. *The Journal of Extension*, 37(5). 24-32.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Permono, S. H. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia.
- Purwakananta, M A. & Aflah, N. (2008). *Southeast Asia Zakat Movement*. Padang: Forum Zakat.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Mizan.
- Saidurrahman. (2013). The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 366-382.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institute Manajemen Zakat.
- Swift, C., & Levin, G. (1987). Empowerment: An Emerging Mental Health Technology. *Journal of Primary Prevention*, 8, 71-94.